



**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
("Perseroan")**

**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Indonesian Paradise Property Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini bermaksud memberitahukan mengenai perubahan informasi (ralat) atas Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan yang telah dimuat di surat kabar harian Bisnis Indonesia pada hari Rabu, 30 Juni 2021, yaitu mengenai perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS Tahunan yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021 menjadi tanggal 26 Agustus 2021. Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan mengumumkan Pemanggilan RUPS Tahunan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perseroan
Gedung Centennial Tower Lt. 30, Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25,
Jakarta 12930

MATA ACARA RAPAT

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengelolaan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2020;

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, dan Pasal 69 serta Pasal 78 dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus memperoleh persetujuan beserta pengesahan dari rapat umum pemegang saham ("**RUPS**"). Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.

- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 71 dari UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya Perseroan mengusulkan mata acara ini.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 68 dari UUPT, Laporan Keuangan Perseroan wajib diserahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
- Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021; dan
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 113 dari UUPT, besaran gaji dan/atau honorarium dari Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk mekanisme tertentu harus disetujui dan ditetapkan oleh RUPS. Oleh karenanya, Perseroan mengusulkan mata acara ini.
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Penjelasan: Mata Acara ini diusulkan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan/Note:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.theparadise-group.com dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada 13 Juli 2021 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 26 Agustus 2021, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek pada hari Senin, 12 Juli 2021 pukul 16:00 WIB.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu **Login eASY.KSEI** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan.
8. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada

aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.

9. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi **eASY.KSEI**, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
10. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
11. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir sebelum memasuki ruang Rapat, dengan memperlihatkan prosedur sebagai berikut:
 - a. Menampilkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - i. Fotokopi perubahan Anggaran Dasar terakhir berikut bukti persetujuan dari dan/atau pelaporan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - ii. Fotokopi Akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti pemberitahuan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - iii. Fotokopi tanda pengenal (KTP) dari pemberi dan/atau penerima kuasa (bilamana dikuasakan).
 - c. Membawa Asli Surat Keterangan **Tes Swab PCR** dengan hasil negatif COVID-19 dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - d. Menggunakan Masker dan menjaga jarak selama berada di area tempat Rapat.
 - e. Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan.
12. Pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 10, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat

- sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu pada butir 10, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 10, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – v dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu pada butir 10 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu **eASY.KSEI**, submenu **Tayangan RUPS** yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI**.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI**, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
13. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada Pemegang Saham.
14. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi dengan mengacu pada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui Situs Web Perseroan www.theparadise-group.com.

Jakarta, 13 Juli 2021
Direksi Perseroan